Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUPA) NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025



2025

BPKAD PROVINSI NTB

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 900/ 803/BPKAD/2025
NOMOR : 903 / 904 /DPRD/2025
TANGGAL : 17 September 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : **Dr. H. LALU MUHAMAD IQBAL**
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Pejanggik No.12 Mataram.
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2 a. Nama : **Hj. BAIQ ISVIE RUPAEDA, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana No.11 Mataram.

b. Nama : **H. LALU WIRAJAYA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana No.11 Mataram.

c. Nama : **H. YEK AGIL**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana No.11 Mataram.

d. Nama : **Drs. H. MUZIHIR**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana No.11 Mataram.

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan

sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) dan APBD-P Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Mataram, tanggal 17 September 2025

GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT

Selaku,
PIHAK PERTAMA

(Dr. H. LALU MUHAMAD IQBAL)

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Selaku,
PIHAK KEDUA

(Hj. BAIQ ISVIE RUPAEDA, S.H., M.H.)
KETUA

(H. LALU WIRAJAYA)
WAKIL KETUA

(H. YEK AGIL)
WAKIL KETUA

(Drs. H. MUZIHIR)
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I 5

PENDAHULUAN 5

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)..... 5

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) 6

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUPA 7

BAB II 10

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH 10

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 10

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... 26

2.2.1 Proyeksi Keuangan daerah dan kerangka pendanaan..... 27

2.2.2 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya 34

BAB III 38

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 38

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN..... 38

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD..... 40

BAB IV 42

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 42

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025 42

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 47

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 48

4.2.2 Pendapatan Transfer 49

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 50

BAB V 52

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 52

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja 52

5.2 Rencana Perubahan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 58

5.2.1 Belanja Operasi..... 60

5.2.2 Belanja Modal..... 60

5.2.3 Belanja Tidak Terduga 61

5.2.4 Belanja Transfer 61

BAB VI 65
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 65
6.1. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah. 65
6.1.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan 65
6.1.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan 67
BAB VII 71
STRATEGI PENCAPAIAN 71
BAB VIII 75
PENUTUP 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Pertumbuhan PDRB beberapa Lapangan Usaha (Q-to-Q) 12
Gambar 2. 2 Pertumbuhan PDRB beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) 13
Gambar 2. 3 Perkembangan Inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi NTB 15
Gambar 2. 4 Perkembangan Gini Ratio, Maret 2018-Maret 2025 17
Gambar 2. 5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 20
Gambar 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia 21
Gambar 2. 7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 23
Gambar 2. 8 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023-2025 24
Gambar 2. 9 Proporsi Penduduk yang Bekerja berdasarkan Pendidikan 25
Gambar 2. 10 Tingkat Pengangguran Terbuka 26
Gambar 4. 1 Perkembangan PAD Provinsi NTB Tahun 2021-2025 43
Gambar 4. 2 Perkembangan Pendapatan Transfer Provinsi NTB 44
Gambar 4. 3 Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi NTB Tahun 2021-2025 45
Gambar 5. 1 Komposisi Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2021-2025 54
Gambar 6. 1 Perkembangan Pembiayaan Daerah Provinsi NTB 66

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi NTB 19
Tabel 2. 2 Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 21
Tabel 2. 3 Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2025 32
Tabel 3. 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional 39
Tabel 3. 2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro NTB 41
Tabel 4. 1 Proyeksi Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD 48
Tabel 4. 2 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 49
Tabel 4. 3 Target Pendapatan Transfer Tahun 2025 50
Tabel 4. 4 Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025 51
Tabel 5. 1 Keselarasan Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah (PD) 56
Tabel 5. 2 Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTB 59
Tabel 5. 3 Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD Provinsi NTB 64
Tabel 6. 1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah 67
Tabel 6. 2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 68
Tabel 6. 3 Rincian Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 69

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar, arah, dan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode sampai akhir tahun berkenaan dan sebagai perincian teknis dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD). Namun demikian, dinamika sosial ekonomi dan pemerintahan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat mempengaruhi kebijakan umum dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
c. Keadaaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
d. Keadaan darurat; dan/atau
e. Keadaan luar biasa.

Dengan telah diterbitkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025, maka dokumen tersebut menjadi acuan serta pijakan

dalam penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2025. Perubahan atas kebijakan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah juga turut andil/mempengaruhi terjadinya Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Angaran 2025. Terhadap penyesuaian kebijakan dan penajaman capaian target pembangunan daerah menjadi instrumen penting dalam Perubahan KUA Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 yang akan dijadikan sebagai acuan dalam:

a. Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025;
b. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD).

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. Selanjutnya Rancangan KUPA yang disusun Pemerintah Daerah akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang nantinya akan disepakati bersama dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terhadap KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Tujuan Penyusunan KUPA Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 adalah:

a. Sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025;
b. Mengakomodir perubahan kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah;
c. Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran daerah yang merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUPA

Dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggara negara atau daerah sebagai pijakan dalam merumuskan dokumen kebijakan daerah, yang selanjutnya menjadi landasan yuridis formal. Adapun landasan hukum pemerintah daerah dalam merumuskan dokumen KUPA Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20168 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 tahun 2019);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB sebagaimana telah dirubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB;

17. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 17);
20. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2025);
21. Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2025.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan pendapatan melalui upaya meratakan distribusi pendapatan masyarakat. Untuk pembangunan ekonomi Provinsi NTB, data statistik pertumbuhan ekonomi dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi dasar perumusan strategi dan kebijakan perekonomian daerah.

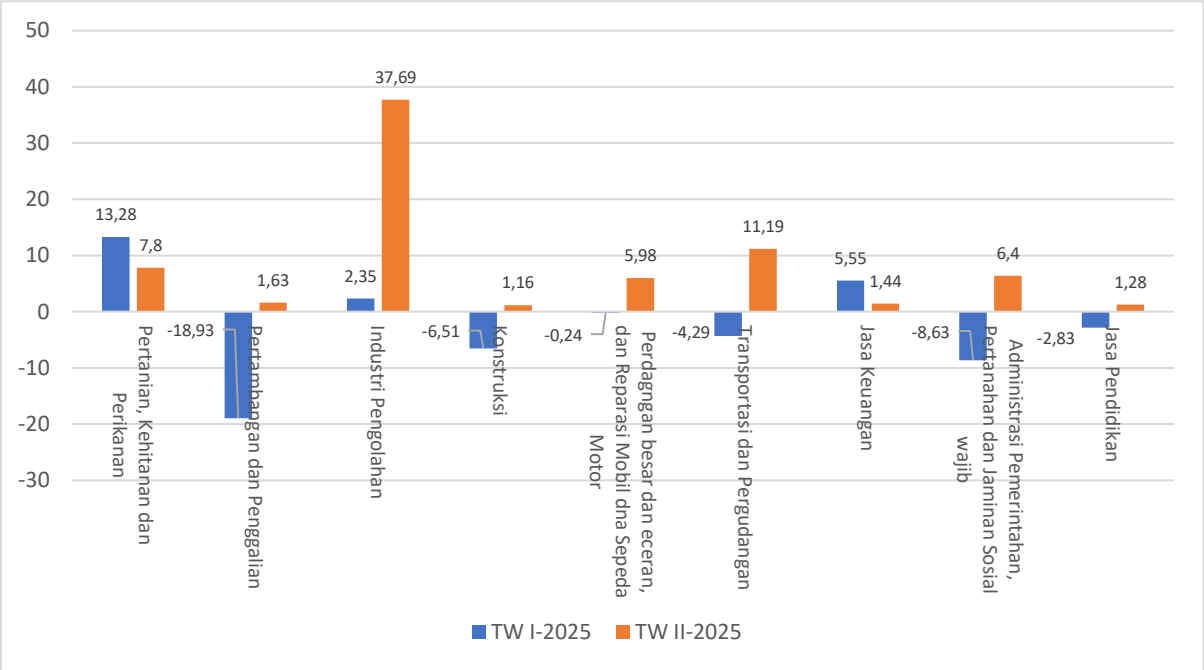
Sebagaimana dikutip dari laman Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat Perekonomian Nusa Tenggara Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan II-2025 mencapai Rp 47,46 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 27,83 triliun. Untuk Ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan II-2025 terhadap Triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 6,56 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 37,69 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 26,62 persen, sementara itu Ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan II-2025 terhadap Triwulan II-2024 mengalami kontraksi sedalam -0,82 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 29,93 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi terdalam sebesar 40,02 persen. Untuk Ekonomi Nusa Tenggara Barat selama Triwulan I-2025 s.d Triwulan II-2025 terhadap Triwulan I-2024 s.d Triwulan II-2024 mengalami kontraksi sedalam -1,11 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 30,03 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi terdalam sebesar 40,45 persen.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan II-2025 dibanding Triwulan I-2025 (*q-to-q*) mengalami pertumbuhan sebesar 6,56 persen. Pertumbuhan terjadi pada 16 (enam belas) lapangan usaha sedangkan 1 (satu) lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan adalah Industri Pengolahan sebesar 37,69 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 17,83 persen; dan Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 11,19 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Jasa lainnya tumbuh sebesar 9,17 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 7,80 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 6,40 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 5,98 persen; Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 3,48 persen; Real Estate tumbuh sebesar 2,25 persen; Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 1,63 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 1,44 persen; Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 1,34 persen; Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 1,28 persen; Konstruksi tumbuh sebesar 1,16 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh sebesar 0,88 persen; Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 0,42 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah Jasa Kesehatan yang turun sedalam 0,23 persen.

Struktur PDRB Nusa Tenggara Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan II-2025 secara umum masih sama dengan periode sebelumnya. Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,31 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,72 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,75 persen; dan Konstruksi sebesar 8,77 persen.

Gambar 2. 1 Pertumbuhan PDRB beberapa Lapangan Usaha (Q-to-Q)

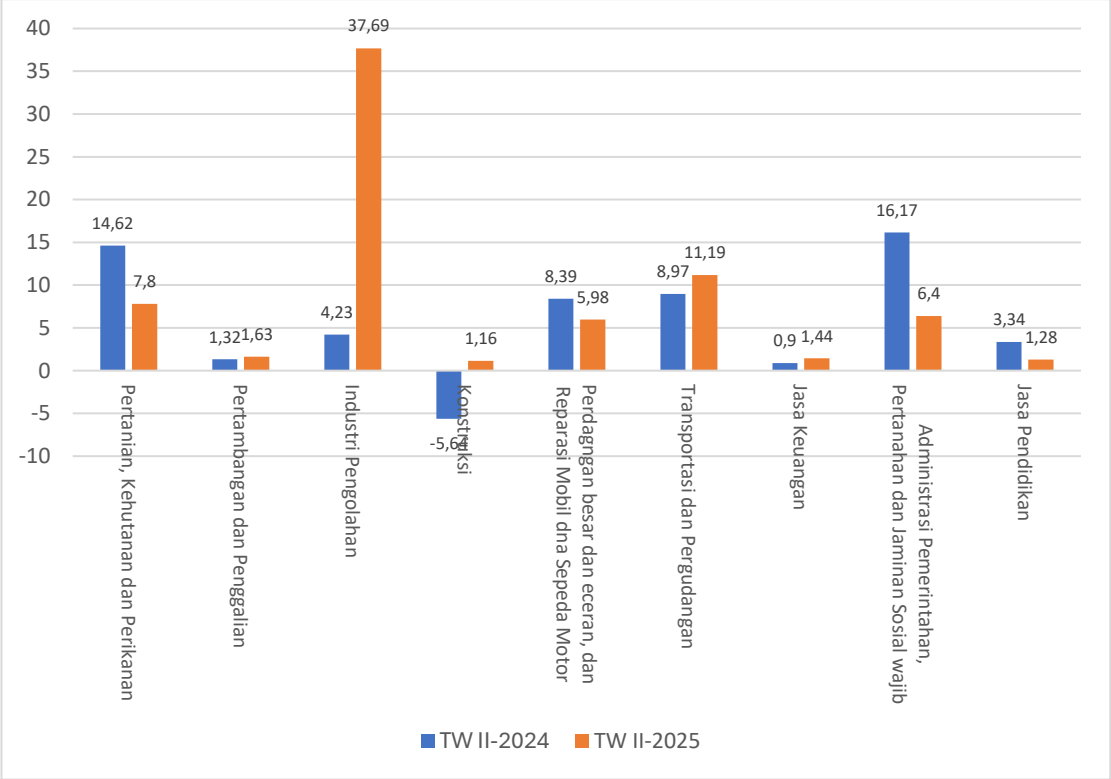


Sumber : BPS Provinsi NTB 2025

Ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan II-2025 dibanding Triwulan II-2024 (*y-on-y*) mengalami kontraksi sebesar 0,82 persen. Kontraksi terjadi pada 2 (dua) lapangan usaha sedangkan 15 (lima belas) lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 29,93 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,04 persen. Sementara itu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan diantaranya Industri Pengolahan sebesar 66,19 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,08 persen; Konstruksi sebesar 5,57 persen; Jasa lainnya sebesar 5,43 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 4,22 persen; Jasa Perusahaan sebesar 4,20 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,03 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,71 persen; Real Estate sebesar 3,53 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,25 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2,91 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1,46 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,37 persen; Jasa Pendidikan sebesar 0,89 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,05 persen.

Struktur PDRB Nusa Tenggara Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan II-2025 secara umum masih sama dengan periode sebelumnya. Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,31 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,72 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,75 persen; dan Konstruksi sebesar 8,77 persen.

Gambar 2. 2 Pertumbuhan PDRB beberapa Lapangan Usaha (y-on-y)



Sumber : BPS Provinsi NTB 2025

b. Tingkat Inflasi

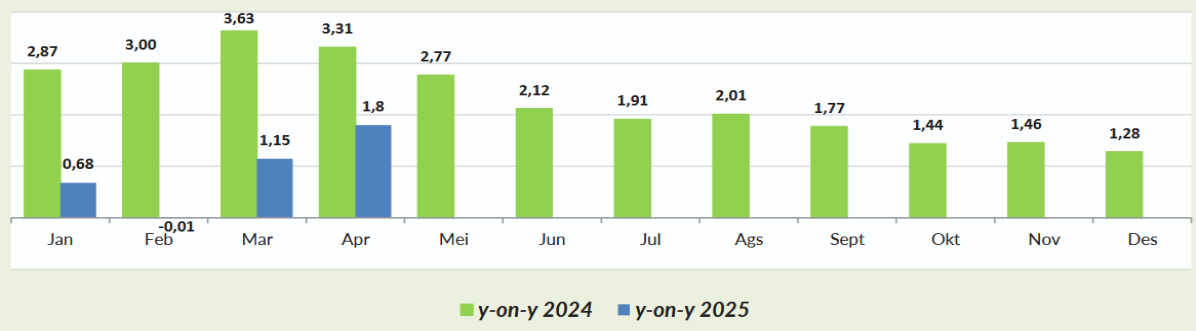
Tingkat Inflasi Provinsi NTB Tahun pada triwulan I tahun 2025 pada April 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,8 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,8 pada April 2024 menjadi 108,72 pada April 2025. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,69 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,57 persen atau mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan inflasi pada desember 2024 sebesar 1,28 persen.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 12,78 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,82 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,86 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,88 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,74 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,71 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,19 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,94 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,49 persen; kelompok transportasi sebesar 0,3 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,11 persen.

Meskipun secara y-on-y meningkalami peningkatan, namun tingkat inflasi ini masih lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu antara 2-4 persen. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan tingkat Inflasi berhasil. Tingkat inflasi di Provinsi NTB sebesar 1,28 persen lebih rendah dibanding angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,84 persen. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka Tingkat inflasi terus mengalami penurunan. Hal ini selaras dengan target angka fluktuasi 2-4 % yang ditargetkan oleh Provinsi NTB setiap tahunnya. Dengan demikian inflasi pangan yang terjadi di tahun 2024 dapat diartikan tidak mengalami gejolak harga yang tinggi sehingga tidak mempengaruhi ketersediaan stok ataupun menyebabkan kelangkaan barang kebutuhan pokok di Provinsi NTB. Sedangkan pada Desember 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi NTB sebesar 1,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,04. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,69 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,82 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,01 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,99 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,83 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,30 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,26

persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,67 persen; dan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,63 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok transportasi sebesar 0,08 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,00 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi NTB bulan Desember 2024 sebesar 0,46 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) di bulan Desember 2024 sebesar 1,28 persen.

Gambar 2. 3 Perkembangan Inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi NTB bulan Januari-Desember (Persen), 2024-2025



Sumber : BPS Provinsi NTB 2025, diolah

Upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dan triwulan I 2025 dalam rangka menjaga stabilisasi harga pangan dan menekan laju inflasi adalah yaitu membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional dan Distributor dalam rangka mengecek harga-harga komoditas dan bekerja sama dengan OPD terkait seperti Dinas perdagangan. Melakukan Operasi Pasar bekerjasama dengan Bulog dan pihak-pihak terkait, melaksanakan OPM secara intensif, dan memperhatikan komoditas yang mengalami perubahan harga.

Melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM). Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dilaksanakan melalui koordinasi dengan berbagai sektor (OPD Lain) dan stakeholders lainnya, yaitu Dinas Perdagangan, Bulog Divre NTB, Bank Indonesia

(BI), Reskrim Polda NTB, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Bapenda, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kominfotik, TVRI, PT Perusahaan Dagang Indonesia, PT, Rajawali Nusindo Cabang Mataram, KAO Cabang Mataram, CV. Baling-baling Bambu, PPJI NTB, Alfamart, Indomaret, Niaga, MGM, CV. Tulus Jaya Sejahtera, PT. Deloto MED, PT. Sungai Budi, Indo Lautan Makmur, PT. Protein Go Tama Cipta Pangan, Bokah Falm, UMKM se Kota Mataram, CV. 88, dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Mitra dan Binaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB.Sampai dengan bulan Desember tahun 2024 telah dilaksanakan GPM sebanyak 49 Kali (15 Kali dari Sumber APBD dan 34 Kali dari APBN). Kegiatan GPM telah melibatkan 14 Stake Holdes/Pelaku Usaha Pangan dari Unsur BUMN dan UMKM. Jumlah Komoditi yang diperjualbelikan sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) komoditi, meliputi: beras, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, minyak goreng, gula pasir, telur ayam ras, daging ayam, daging kerbau, ikan, daging olahan, ikan olahan, aneka buah dan sayur serta aneka pangan lokal; Jumlah Tonase Komoditi yang diperjualbelikan sebanyak 868 ton dan yang terjual sebanyak 620 ton; dengan total nilai omzet mencapai Rp.6.880.000.000. Jumlah masyarakat yang telah menerima manfaat kegiatan GPM sekitar 2000 orang dari berbagai kalangan masyarakat.

c. Tingkat Kemiskinan

Secara umum, pada periode September 2014–Maret 2025, tingkat kemiskinan di Provinsi NTB mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada Maret 2017, Maret 2020, September 2020, September 2022, dan Maret 2023. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2017, September 2022 dan Maret 2023 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok salah satunya sebagai akibat dari kenaikan tarif listrik dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

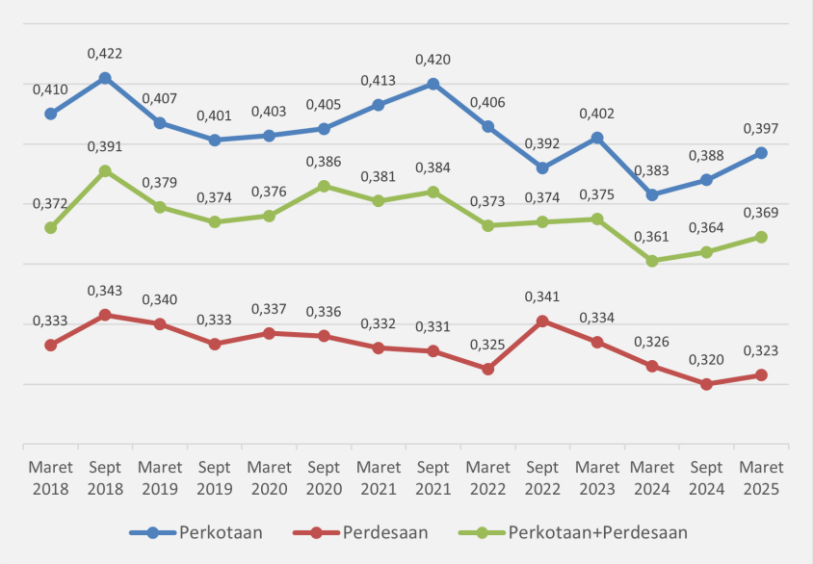
Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada Maret 2025 mencapai 654,57 ribu orang. Dibandingkan September 2024, jumlah penduduk miskin menurun 4,03 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2024, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 54,44 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebesar 11,78 persen, menurun 0,13 persen poin terhadap September 2024 dan menurun 1,13 persen poin terhadap Maret 2024.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2024-Maret 2025, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 14,94 ribu orang sedangkan di perdesaan turun sebesar 18,97 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 11,64 persen menjadi 12,02 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 12,21 persen menjadi 11,51 persen.

d. Gini Ratio

Secara umum, sejak Maret 2018 angka gini ratio mengalami fluktuasi sampai dengan Maret 2025. Fluktuasi gini ratio berkisar antara 0,36 sampai dengan 0,39. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut pemerataan pengeluaran di Provinsi Nusa Tenggara Barat tergolong cukup stabil.

Gambar 2. 4 Perkembangan Gini Ratio, Maret 2018-Maret 2025



Sumber : BPS Provinsi NTB 2025

Berdasarkan daerah tempat tinggal, gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2025 adalah sebesar 0,397 naik dari September 2024 yang sebesar 0,388. Sejalan dengan di daerah perkotaan, gini ratio di daerah perdesaan pada Maret 2025 adalah sebesar 0,323, lebih tinggi dari September 2024 yang sebesar 0,320. Jika dilihat secara keseluruhan, sepanjang periode Maret 2018 sampai Maret 2025, gini ratio di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan.

Selain gini ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada Maret 2025, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,88 persen. Kondisi ini menurun 0,16 persen poin dibandingkan kondisi September 2024 yang sebesar 19,04 persen. Jika dilihat berdasarkan daerah, pada Maret 2025 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 17,55 persen. Sementara itu, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 20,86 persen. Dengan demikian menurut kriteria Bank Dunia, ketimpangan pengeluaran penduduk provinsi Nusa Tenggara Barat di daerah perkotaan maupun perdesaan termasuk kategori ketimpangan rendah.

Tabel 2. 1 Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi NTB

Maret 2024-Maret 2025

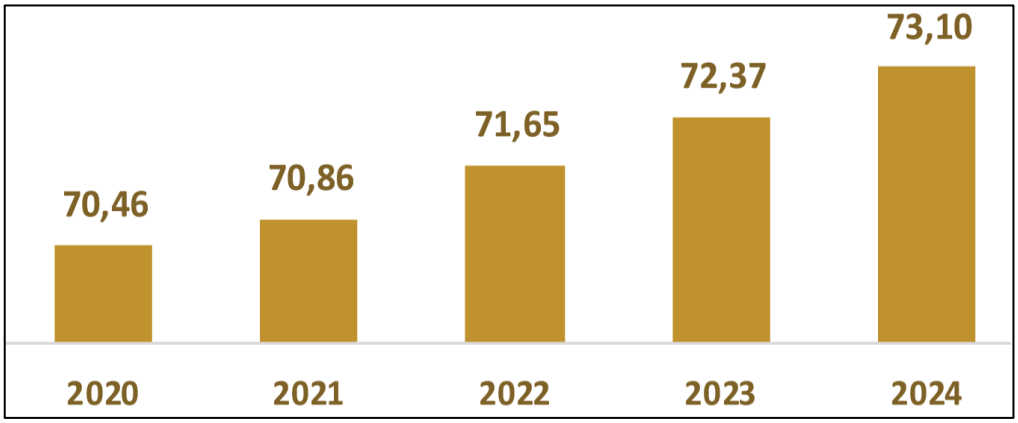
Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Teratas	Jml
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Maret 2024	18,31	35,20	46,49	100
September 2024	18,04	35,32	46,65	100
Maret 2025	17,55	34,72	47,73	100
Perdesaan				
Maret 2024	20,26	38,71	41,03	100
September 2024	20,70	38,79	40,51	100
Maret 2025	20,86	37,96	41,18	100
Perkotaan+Perdesaan				
Maret 2024	19,11	36,62	44,27	100
September 2024	19,04	36,45	44,51	100
Maret 2025	18,88	35,93	45,19	100

e. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengalami kemajuan. Meskipun belum ada rilis progres IPM pada tahun 2025, namun selama 2020–2024, IPM Provinsi NTB rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun, dari 70,46 pada tahun 2020 menjadi 73,10 pada tahun 2024. Pertumbuhan IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan.

Gambar 2. 5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Provinsi NTB Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi NTB 2025, diolah

Peningkatan IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,25 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,97 menjadi 13,98 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,13 tahun, dari 7,74 tahun menjadi 7,87 tahun pada tahun 2024. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 511 ribu rupiah (4,61 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

Tabel 2. 2 Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Provinsi NTB, Tahun 2020-2024

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	71,17	71,33	71,66	72,02	72,25
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,70	13,90	13,96	13,97	13,98
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,31	7,38	7,61	7,74	7,87
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang dise-suaikan)	Rp 000	10.351	10.377	10.681	11.095	11.606
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		70,46	70,86	71,65	72,37	73,10

Sumber : BPS Provinsi NTB 2025, diolah

Sejalan dengan pertumbuhan IPM Provinsi NTB pada tahun 2024, secara umum seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB juga mengalami peningkatan capaian IPM. Wilayah yang mengalami peningkatan IPM terbesar pada tahun 2024 adalah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Dompu yaitu berturut-turut mencapai 1,17 persen dan 1,14 persen. Sedangkan wilayah yang mengalami peningkatan IPM yang terendah pada tahun 2024 yaitu Kota Mataram, yaitu sebesar 0,60 persen.

Gambar 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota Provinsi NTB 2024



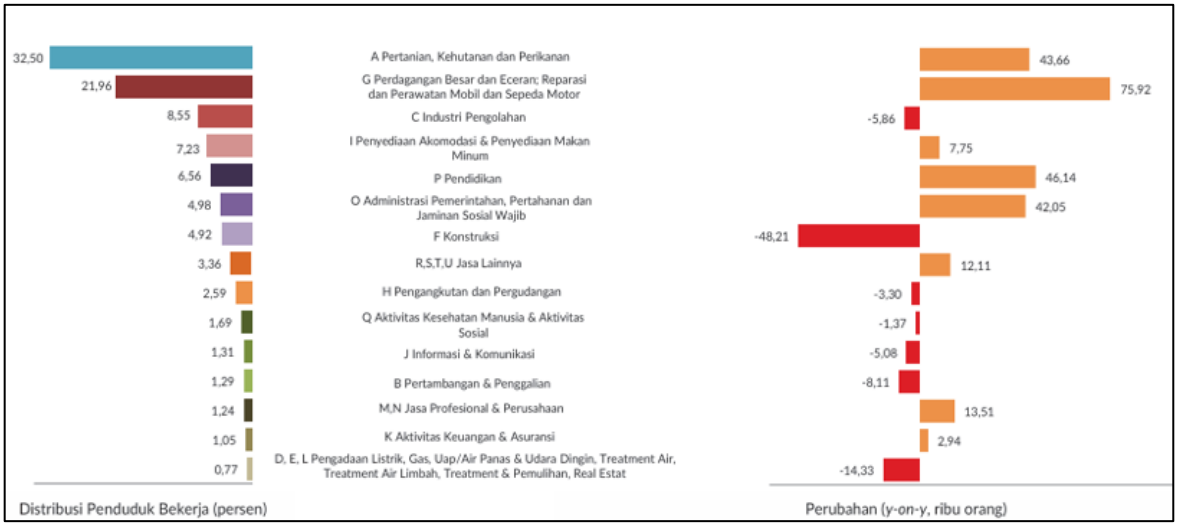
Sumber : BPS Provinsi NTB 2025, diolah

f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Provinsi NTB pada Februari 2025 sebesar 3,22 persen, turun 0,08 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024 atau mengalami peningkatan sebesar 0,49% jika dibandingkan dengan keadaan bulan agustus 2024 sebesar 2,73%. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2025, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 32,50 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,96 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 8,55 persen. Dibandingkan Februari 2024, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (75,92 ribu orang); Pendidikan (46,14 ribu orang); dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (43,66 ribu orang).

Dengan adanya serapan tenaga kerja baru, mendorong peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mengalami peningkatan. TPAK Provinsi NTB mengalami peningkatan sebesar 5,34 persen poin sejak Februari 2023 sampai dengan Februari 2025. TPAK pada Februari 2025 sebesar 76,50 persen, naik 2,53 persen poin dibanding Februari 2024. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2025, TPAK laki-laki sebesar 86,41 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 66,63 persen. Dibandingkan pada Februari 2024, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 1,77 persen poin dan 3,25 persen poin.

Gambar 2. 7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

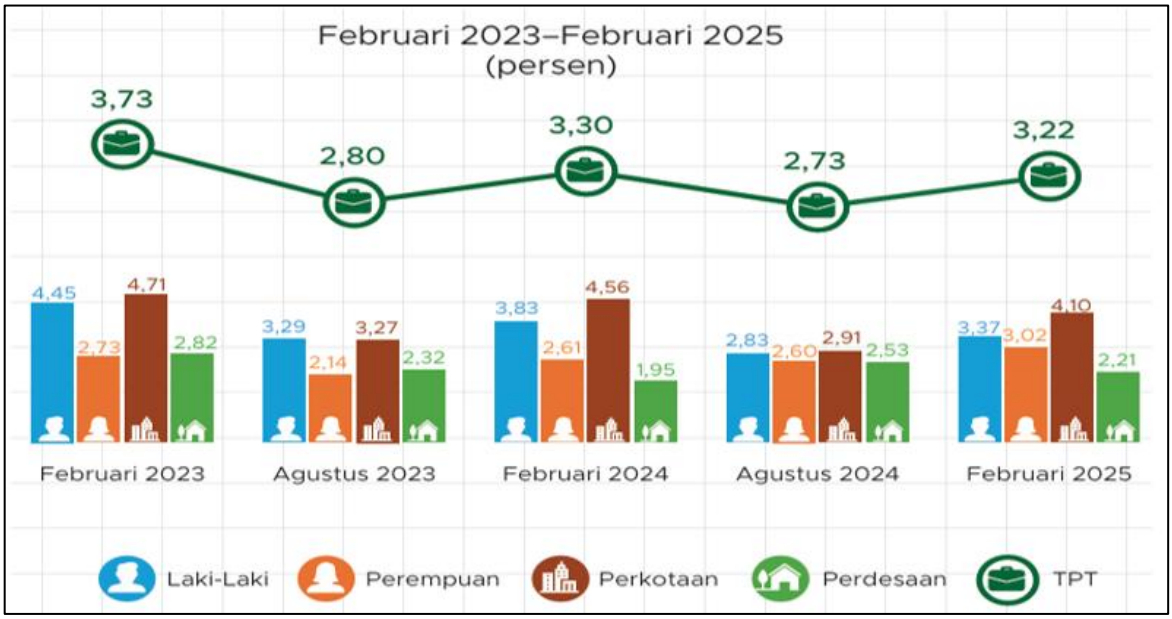


Sumber : BPS Provinsi NTB 2025, diolah

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 36,16 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,89 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 10,17 persen. Dibandingkan Agustus 2023, sebagian besar lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (152,48 ribu orang); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (56,78 ribu orang); dan Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial (17,90 ribu orang).

TPT hasil Sakernas Februari 2025 sebesar 3,22 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur. Selama tiga tahun terakhir, TPT menunjukkan tren menurun hingga Februari 2025. Pada Februari 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,08 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024. Selama tiga tahun terakhir, TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,07 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

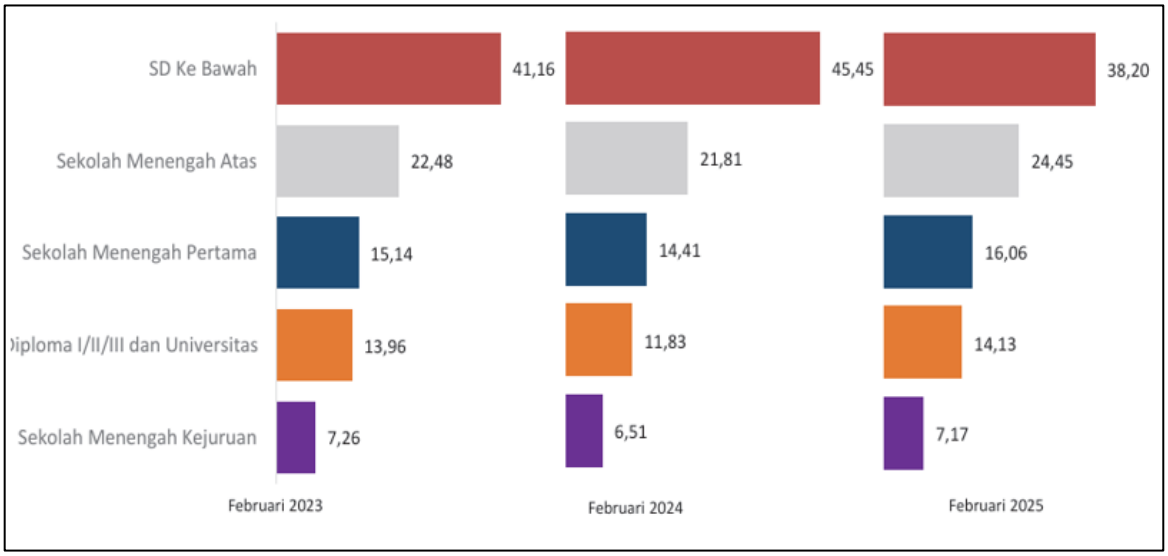
Gambar 2. 8 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023-2025



Sumber : BPS Provinsi NTB 2025, diolah

Penduduk bekerja di NTB masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 38,20 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Universitas sebesar 14,13 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut Keadaan Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat Februari 2025 BRS No. 30/05/52/Th. XIX, 5 Mei 2025 5 pendidikan masih menunjukkan pola yang sama, baik pada Februari 2024 maupun Februari 2023. Dibandingkan dengan Februari 2024, tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah, turun sebesar 7,25 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Diploma I/II/III dan Universitas, dan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,64 persen poin, 1,65 persen poin, 2,30 persen poin, dan 0,66 persen poin. Apabila dibandingkan dengan Februari 2023, tenaga kerja dengan pendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami penurunan sebesar masing-masing 2,96 persen poin dan 0,09 persen poin.

Gambar 2. 9 Proporsi Penduduk yang Bekerja berdasarkan Pendidikan

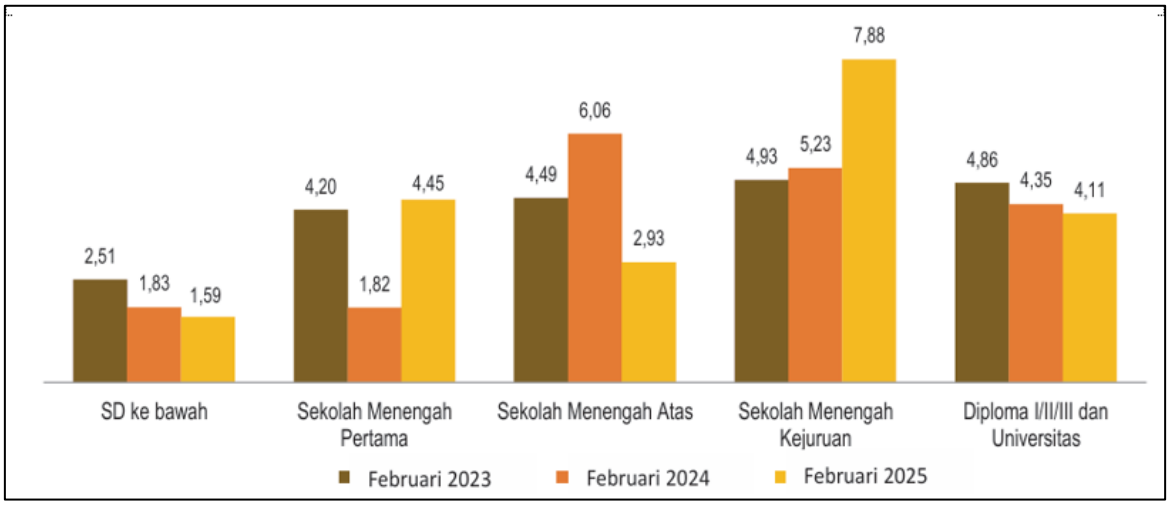


Sumber : BPS Provinsi NTB 2025, diolah

Dilihat dari tingkat pendidikan, pada Februari 2025, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,88 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 1,59 persen. Dibandingkan Februari 2024, hampir semua kategori pendidikan mengalami penurunan TPT kecuali untuk tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan yang naik masing-masing sebesar 2,63 persen poin dan 2,65 persen poin. Begitu juga jika dibandingkan dengan Februari 2023 yang mengalami peningkatan TPT adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan yang naik masing-masing sebesar 0,25 persen poin dan 2,95 persen poin.

Gambar 2. 10 Tingkat Pengangguran Terbuka

Bersasarkan Pendidikan Tahun 2023-2025



Sumber : BPS Provinsi NTB 2025, diolah

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan faktor kunci dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis kondisi dan proyeksi keuangan sangat penting untuk menilai kemampuan pembiayaan pembangunan serta memperkuat fokus pada isu strategis.

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Pedoman dalam hal pengelolaan keuangan daerah secara umum adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap mempedomani kebijakan perencanaan yang telah dituangkan dalam RPD Provinsi NTB Tahun 2024 - 2026.

Pengelolaan keuangan daerah berbasis *money follow program* dalam rangka memenuhi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi

dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan terbatasnya kemampuan fiskal daerah maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus mampu menentukan skala prioritas pembangunan di daerah yang dapat diintervensi melalui APBD atau Non APBD.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran serta manfaat untuk masyarakat. Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); kolaborasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota; Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN); Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); swadaya masyarakat; serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan belanja pemerintah provinsi melalui APBD Provinsi dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan keuangan daerah disusun berdasarkan hasil analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah. Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi NTB Tahun 2024 - 2026. Analisis keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah.

2.2.1 Proyeksi Keuangan daerah dan kerangka pendanaan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, karena penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut

akan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan dan terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya dalam kondisi saat ini merupakan tantangan yang berat, tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang berasal dari penerimaan fiskal daerah.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenanaan meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan diluar Rekening Kas Umum Daerah yang diperkenankan secara peraturan perundang-undangan yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah tahun 2025 selain mempertimbangkan kondisi fiskal makro, juga mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah terdiri dari 4 (empat) sumber yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah Nusa Tenggara Barat.

Strategi optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah pada sektor Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah. Upaya intensifikasi Pajak Daerah dilakukan dengan tetap mempedomani Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi hanya sejumlah 6 (enam) jenis Pajak Daerah, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Optimalisasi pemungutan PAD diluar Pajak Daerah dapat dilakukan melalui dengan cara menggali sumber penerimaan baru dari sektor Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sektor Retribusi Daerah memiliki potensi pengembangan pada masa mendatang, hal ini disebabkan masih banyak jenis-jenis pungutan dan struktur tarif yang dapat dikembangkan sesuai dengan pemberian jasa layanan kepada masyarakat dan tentunya hal ini mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, manfaat langsung kepada masyarakat, utamanya Retribusi Jasa Usaha melalui optimalisasi pemanfaatan asset daerah. Pengembangan Retribusi Jasa Usaha dilakukan pada jenis-jenis Retribusi yang memberikan jasa berupa manfaat timbal balik kepada masyarakat, sehingga pengenaan Retribusi tersebut tidak membebani masyarakat atau pelaku usaha, bahkan sebaliknya masyarakat atau pelaku usaha memperoleh manfaat langsung dari pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dihasilkan dari laba perusahaan daerah atau investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kontribusi sektor ini antara lain meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik perbaikan manajemen dan atau efisiensi operasional , diversifikasi investasi dan penyertaan modal dll. Tujuan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini adalah untuk mengoptimalkan perolehan laba atas penyertaan modal daerah dengan prinsip tertib, efisien, transparan, dan akuntabel agar memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Masyarakat.

Selanjutnya pada sektor lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, optimalisasi sumber pendapatan yang berupa aset produktif yang memiliki potensi ekonomi merupakan sektor yang harus dapat didorong terus setiap tahunnya, Langkah-langkah perbaikan seperti perbaikan regulasi, updating nilai aset produktif di pasaran, peningkatan Kerjasama dan sinergi dengan stakeholder dan pengawasan serta evaluasi berkala kedepannya akan diharapkan dapat meningkatkan performa pemanfaatan aset produktif dengan potensi ekonomi.

Sebagai gambaran dari proyeksi Perubahan APBD Tahun 2025, terjadi beberapa kali pergeseran APBD karena adanya penyesuaian dan penataan Kembali dengan peraturan perundang-undangan dan atau pemenuhan belanja kebutuhan mendesak, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dimana pemerintah daerah dapat melakukan pergeseran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kronologis pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025 disajikan sebagai berikut:

1. APBD Tahun 2025 di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. APBD Pergeseran I Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada APBD Pergeseran I ini dilakukan penyesuaian besaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Target Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dll) yang mengacu pada besaran sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, substansi lainnya yaitu pembayaran kewajiban terhadap pihak ketiga merujuk pada hasil review Inspektorat Provinsi NTB, Pemenuhan belanja Wajib mengikat (Gaji dan Tunjangan). Selain itu pada APBD Pergeseran ini juga dilakukan Manajemen Kas Administratif dalam perencanaan persiapan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

3. APBD Pergeseran II Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Perubahan ke 2 atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam APBD Pergeseran II Tahun Anggaran 2025 ini Pemerintah Provinsi NTB menjalankan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 dan diarahkan untuk menunjang Program-program yang tertuang dalam Kebijakan Strategis Gubernur terpilih dengan mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai acuan teknis dan pedoman kerangka pelaporan.

Sebagai Gambaran Struktur Perubahan APBD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 3 Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2025

Kode	Uraian	APBD Induk 2025	Rancangan Perubahan APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	**Pendapatan Daerah**	**6.330.408.413.375,00**	**6.489.786.120.531,00**	**159.377.707.156,00**	**2,52%**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**2.510.511.216.125,00**	**2.809.270.382.230,00**	**298.759.166.105,00**	**11,90%**
4.1.01	Pajak Daerah	1.614.946.536.878,00	1.675.039.847.735,00	60.093.310.857,00	3,72%
4.1.02	Retribusi Daerah	769.065.375.770,00	956.275.591.665,00	187.210.215.895,00	24,34%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	88.670.237.167,00	90.582.447.997,00	1.912.210.830,00	2,16%
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	37.829.066.310,00	87.372.494.833,00	49.543.428.523,00	130,97%
4.2	**Pendapatan Transfer**	**3.609.796.060.000,00**	**3.498.464.336.475,00**	**(111.331.723.525,00)**	**-3,08%**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.606.830.585.000,00	3.493.257.748.000,00	(113.572.837.000,00)	-3,15%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	2.965.475.000,00	5.206.588.475,00	2.241.113.475,00	75,57%
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**210.101.137.250,00**	**182.051.401.826,00**	**(28.049.735.424,00)**	**-13,35%**
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.048.000.000,00	5.374.212.356,00	3.326.212.356,00	162,41%
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	208.053.137.250,00	176.677.189.470,00	(31.375.947.780,00)	-15,08%
5	**Belanja Daerah**	**6.232.609.687.383,00**	**6.496.662.817.904,00**	**264.053.130.521,00**	**4,24%**
5.1	**Belanja Operasi**	**4.558.880.231.264,00**	**5.040.026.878.656,70**	**481.146.647.392,70**	**10,55%**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.522.238.971,00	2.483.641.666.957,00	63.119.427.986,00	2,61%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.976.462.909.994,00	2.384.067.963.100,70	407.605.053.106,70	20,62%
5.1.03	Belanja Bunga	34.956.621.056,00	33.656.621.056,00	(1.300.000.000,00)	-3,72%
5.1.05	Belanja Hibah	122.393.961.243,00	133.531.727.543,00	11.137.766.300,00	9,10%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.544.500.000,00	5.128.900.000,00	584.400.000,00	12,86%
5.2	**Belanja Modal**	**485.983.845.112,00**	**599.474.248.908,30**	**113.490.403.796,30**	**23,35%**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	7.891.600.000,00	7.891.600.000,00	100,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270.459.971.570,00	307.853.035.007,30	37.393.063.437,30	13,83%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.765.755.242,00	131.464.428.675,00	38.698.673.433,00	41,72%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.752.556.200,00	122.570.378.720,00	19.817.822.520,00	19,29%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.995.562.100,00	28.909.806.506,00	10.914.244.406,00	60,65%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.010.000.000,00	785.000.000,00	(1.225.000.000,00)	-60,95%
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**500.970.073.692,00**	**18.410.052.013,00**	**(482.560.021.679,00)**	**-96,33%**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	500.970.073.692,00	18.410.052.013,00	(482.560.021.679,00)	-96,33%

Kode	Uraian	APBD Induk 2025	Rancangan Perubahan APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5.4	**Belanja Transfer**	**686.775.537.315,00**	**838.751.638.326,00**	**151.976.101.011,00**	**22,13%**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	686.092.037.315,00	836.902.138.326,00	150.810.101.011,00	21,98%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	683.500.000,00	1.849.500.000,00	1.166.000.000,00	170,59%
	Total Surplus/(Defisit)	**97.798.725.992,00**	**(6.876.697.373,00)**	**(104.675.423.365,00)**	**-107,03%**
6	**Pembiayaan Daerah**				
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**25.000.000.000,00**	**167.675.423.365,00**	**142.675.423.365,00**	**570,70%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	167.675.423.365,00	142.675.423.365,00	570,70%
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**122.798.725.992,00**	**160.798.725.992,00**	**38.000.000.000,00**	**30,94%**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	122.798.725.992,00	152.798.725.992,00	30.000.000.000,00	24,43%
	Pembiayaan Netto	**(97.798.725.992,00)**	**6.876.697.373,00**	**104.675.423.365,00**	**-107,03%**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)**	**-**	**-**	**-**	

Sumber: SIPD Provinsi NTB, 2025

2.2.2 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Guna penyelesaian permasalahan pembangunan dan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target sasaran pembangunan daerah, kebijakan Penerimaan Daerah juga diarahkan untuk mendorong pendanaan alternatif Non APBD. Pendanaan alternatif non APBD ditempuh diantaranya dengan mendorong pengembangan kerjasama Pemerintah dengan Badan Ssaha, peningkatan peran swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta bentuk partisipasi swadaya masyarakat lainnya.

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Provinsi NTB dan terbatasnya sumber–sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun NTB. Sumber–sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan serta memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota, Pinjaman Daerah, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Arah kebijakan untuk pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Mendorong optimalisasi sumber dana APBN untuk percepatan pencapaian target capaian prioritas nasional dan daerah di Provinsi NTB.
2. Membangun kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh NTB untuk berbagi peran pada pendanaan pembangunan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Daerah yang sesuai dengan kewenangan level pemerintahan.
3. Mengoptimalkan Program dan Kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari Mitra Kerja Pembangunan Daerah seperti *Non Government Organization* (NGO) /Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ Donatur yang ada di Provinsi NTB.

4. Mengurangi penerimaan Pinjaman Daerah untuk mengurangi risiko hutang dan menjaga stabilitas kondisi keuangan daerah pada APBD tahun berjalan.
5. Mengoptimalkan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dengan sumber pendanaan pembangunan lainnya untuk mendukung APBD Provinsi NTB.
6. Mengupayakan pendanaan KPBU untuk proyek infrastruktur strategis yang dapat mendorong percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat dan daerah.

2.2.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, selain bersumber dari APBD Provinsi NTB, dukungan pendanaan juga diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi NTB. Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menjadi Kunci Menghadapi Keterbatasan Fiskal dalam APBD sebagaimana dituangkan dalam 5 pilar kebijakan keuangan negara. APBN sebagai suatu rencana keuangan, mengandung arti bahwa pemerintah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintahan. Dalam perencanaan keuangan, bisa saja pengeluaran direncanakan setinggi-tingginya, atau serendah-rendahnya. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun Perangkat Daerah Provinsi untuk mencapai target pembangunan nasional.

Dana Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pusat ke Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang anggarannya bersumber dari APBN. Dana Tugas Pembantuan adalah bentuk penugasan pusat ke daerah untuk melaksanakan tugas pusat sesuai dengan yang diperbantukan ke daerah.

2.2.2.2 Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota

Salah satu upaya mengatasi keterbatasan sumber pembiayaan pada pembangunan daerah melalui APBD Provinsi NTB dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dan sinergitas dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan baik oleh Negara, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama di dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerjasama di dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

Sinergi pendanaan dengan APBD Kabupaten/Kota bertujuan untuk berbagi peran pendanaan pada Program dan Kegiatan prioritas Pemerintah Provinsi NTB. Sinergi ini akan saling mendukung untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah, Indikator Kinerja Daerah, dan 6 jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Penggunaan anggaran dialokasikan sesuai nomenklatur Program dan Kegiatan yang menjadi kewenangan sesuai urusan pemerintahan.

2.2.2.3 Pinjaman Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah

pada prinsipnya diturunkan dari Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, dalam rangka memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai resiko seperti resiko kesinambungan fiskal, resiko tingkat bunga, resiko pembiayaan kembali, resiko kurs, dan resiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal Nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

2.2.2.4 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Berdasarkan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Repupblik Indonesia (DPR RI), terdapat beberapa penyesuaian pada komponen Asumsi Dasar Ekonomi Makro. Nilai Tukar Rupiah dari semula Rp16.100,00/US$ menjadi Rp16.000,00/US$, tingkat suku bunga SBN 10 tahun dari semula 7,1 persen menjadi 7,0 persen dan *lifting* minyak dinaikkan menjadi 605 (ribu bph) dari semula 600 (ribu bph). Untuk asumsi *Indonesian Crude Price* (ICP) dan *lifting* gas tetap masing-masing US$82 per barel dan 1.050 (ribu bsmph). Dengan stabilitas ekonomi yang terus dijaga pada tahun 2025, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan dapat mencapai 5,2%. Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. Inflasi disepakati dapat ditekan pada angka 2,5% pada tahun 2025.

Asumsi dasar ekonomi makro nasional mencakup variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Dalam kondisi tertentu, asumsi dasar ekonomi makro dapat menjadi acuan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN. Asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

Indikator	RAPBN	APBN
Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)	5,2	5,2
Inflasi (%, yoy)	2,5	2,5
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,1	7
Nilai tukar (Rp/US$)	16.100	16.000
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	82	82
Lifting Minyak (ribu barel per hari)	600	605
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.005	1.005

Sumber: Siaran Pers Kementrian Keuangan RI

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. APBN bukan sekadar angka-angka di atas kertas, tetapi mencerminkan kebijakan pemerintah dalam belanja negara dan dampaknya pada harga barang, lapangan kerja, serta kesejahteraan rakyat. Berdasarkan ADEM yang telah ditetapkan, total pendapatan negara tahun 2025 diproyeksikan mencapai angka yang mendukung berbagai kebutuhan pembangunan. Dari sisi belanja, APBN 2025 dialokasikan untuk berbagai sektor strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian anggaran mencerminkan prioritas pemerintah dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Sejalan dengan ADEM, masing-masing komponennya memiliki dampak signifikan terhadap penganggaran dalam APBN:

1. Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatnya aktivitas ekonomi akan berdampak pada kebutuhan belanja negara dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
2. Inflasi: Stabilitas inflasi menjadi faktor penting dalam perencanaan belanja negara, terutama dalam pengalokasian subsidi dan program perlindungan sosial.
3. Nilai Tukar: Fluktuasi nilai tukar mempengaruhi besaran belanja negara, terutama dalam pembayaran utang luar negeri dan impor barang strategis.

4. Suku Bunga SBN: Kebijakan penerbitan SBN menjadi strategi utama dalam menutup defisit APBN, di mana tingkat suku bunga mempengaruhi beban pembayaran bunga utang.

5. Harga Minyak dan Lifting Migas: Penerimaan negara dari sektor migas berkontribusi terhadap belanja negara, termasuk dalam penyediaan subsidi energi dan program pembangunan daerah penghasil migas.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2025 mencerminkan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi yang terkendali, serta kebijakan penganggaran yang efisien, APBN 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Penganggaran yang tepat dan berimbang menjadi kunci dalam memastikan efektivitas belanja negara demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Perekonomian Nusa Tenggara Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2024 mencapai Rp182,27 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp.15,87 Triliun jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mencapai 166,40 Triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp109,42 triliun tahun 2024 dari sebesar Rp103,91 Triliun pada tahun 2023 atau meningkat sebesar Rp.5,51 Triliun. Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,06 persen, diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 19,02 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,47 persen; dan Konstruksi sebesar 9,74 persen.

Dengan adanya peningkatan nilai PDRB pada tahun 2024, menunjukkan bahwa Ekonomi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,30 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,66 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,08 persen; Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum sebesar 8,37 persen; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,56 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 6,19 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 5,87 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh 5,72 persen; Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 5,24; dan Jasa Lainnya tumbuh sebesar 4,81 persen.

Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki share paling dominan terhadap perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat tumbuh sebesar 1,54 persen. Sedangkan lapangan usaha Konstruksi yang share-nya tertinggi keempat tumbuh sebesar 2,93 persen.

Asumsi dasar ekonomi makro Provinsi NTB tahun 2025 disajikan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro NTB

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD NTB 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,0
2	PDRB Per Kapita	(Rp. Juta)	35,8
3	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,8
4	Tingkat Kemiskinan	%	11,68-12,18
5	Rasio Gini	Poin	0,369-0,373
6	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,56
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	15,31
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah	Indeks	76,19
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,19-2,79
10	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	4,21
11	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	76,5
12	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,55
13	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	54,53

Sumber : RKPD Perubahan 2025

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

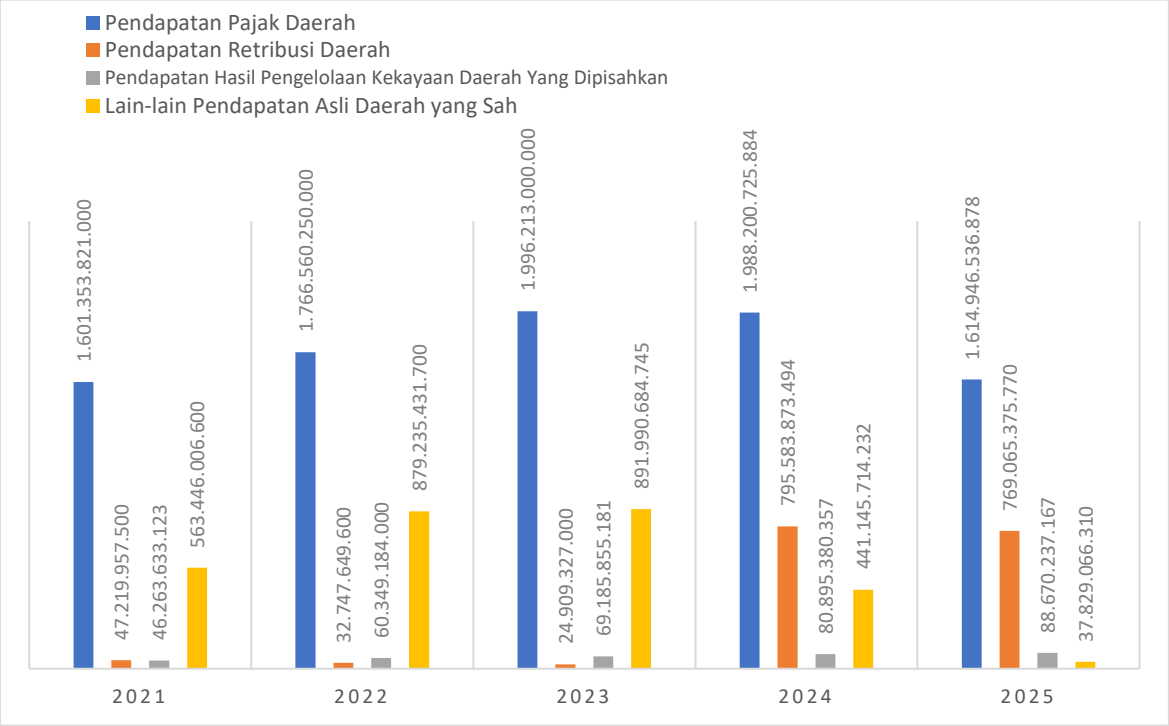
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dan penerimaan diluar Rekening Kas Umum Daerah yang diperkenankan secara peraturan perundang-undangan yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Pendapatan Transfer, dan 3). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan dipergunakan untuk keperluan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil dari penyertaan modal daerah ke Badan Usaha Milik Daerah. Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan PAD ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah

dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi. Perkembangan PAD Provinsi NTB Tahun 2020-2025 tergambar sebagai berikut :

Gambar 4. 1 Perkembangan PAD Provinsi NTB Tahun 2021-2025

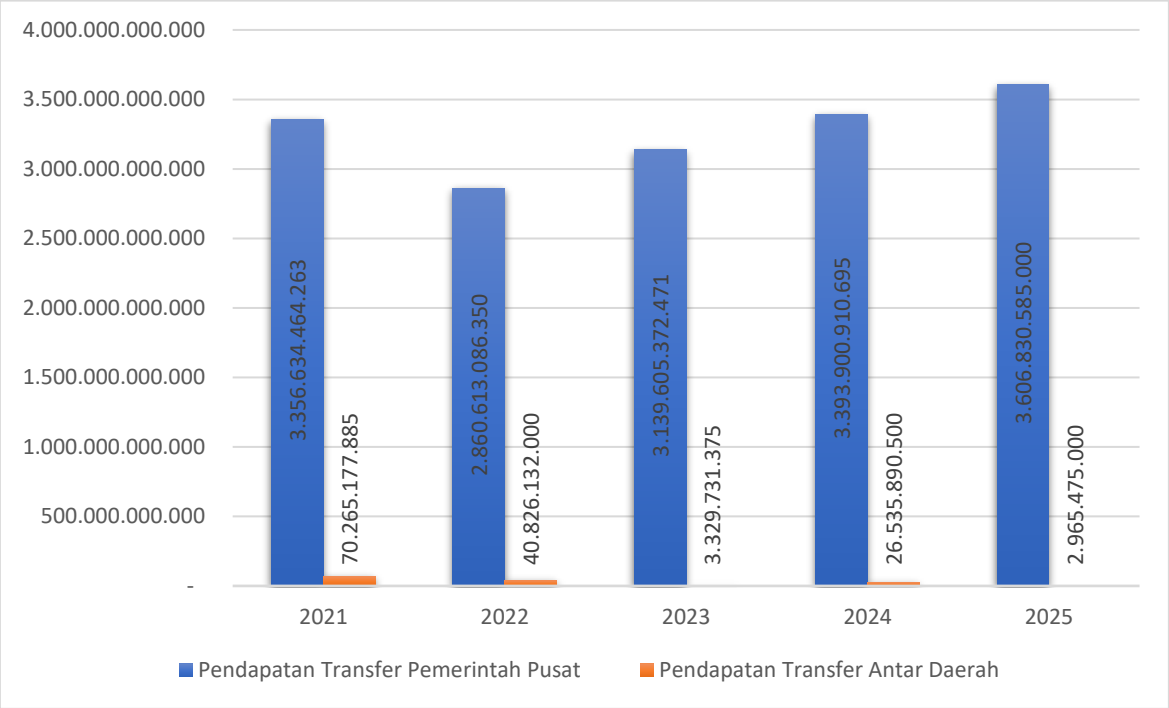


Sumber: SIPD Provinsi NTB Tahun 2025

Pendapatan Transfer meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat ini terdiri dari Dana Otonomi Khusu dan Dana Tambahan Infrastruktur, Dana keiistimewaan, Dana Desa, Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana ALokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).. Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Transfer Pemerintah Pusat untuk Provinsi NTB meliputi DBH, DAU dan DAK. Perkembangan Pendapatan Transfer Provinsi NTB Tahun 2021-2025 tergambar sebagai berikut:

Gambar 4. 2 Perkembangan Pendapatan Transfer Provinsi NTB

Tahun 2021-2025

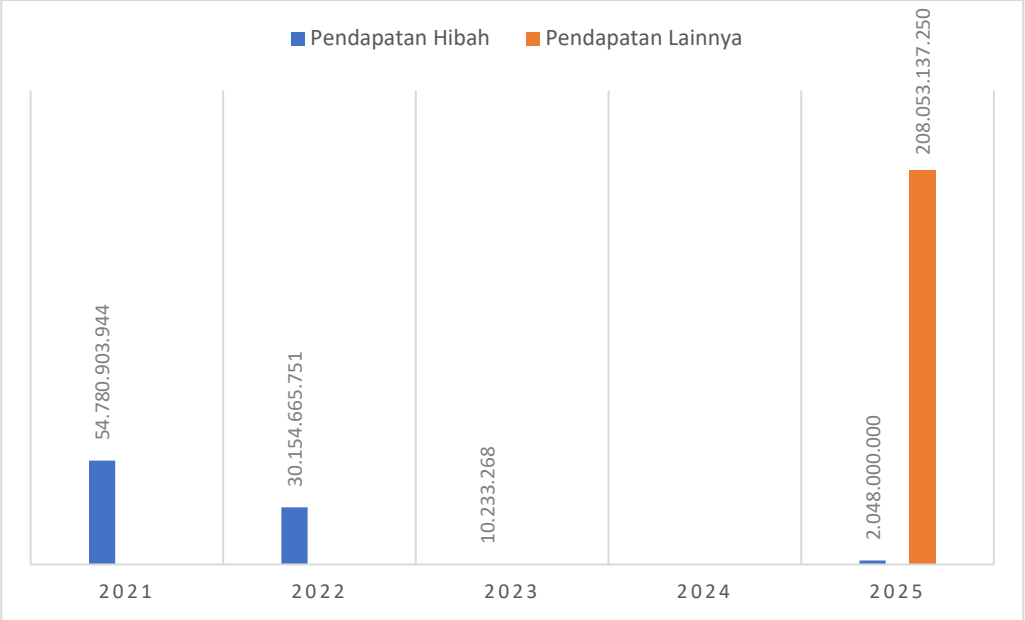


Sumber: SIPD Provinsi NTB Tahun 2025

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang/barang/jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat/Daerah lain, masyarakat, Badan Usaha Dalam Negeri/Luar Negeri yang tidak mengikat. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pendapatan daerah yang sah yang tidak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer, tetapi diatur dan diakui oleh peraturan perundang-undangan sebagai pendapatan daerah. Lain-

lain Pendapatan Daerah Yang Sah di Provinsi NTB Tahun 2021-2025 tergambar sebagai berikut:

Gambar 4. 3 Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi NTB Tahun 2021-2025



Sumber: SIPD Provinsi NTB Tahun 2025

Arah kebijakan pendapatan daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan daerah. Dalam konteks perencanaan tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadapi tantangan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang masih tinggi, serta potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum sepenuhnya tergarap optimal. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan melalui penguatan PAD, optimalisasi penerimaan dari transfer pemerintah, serta eksplorasi sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan sesuai regulasi.

Arah kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, peningkatan efisiensi pemanfaatan dana transfer, serta perluasan sumber-sumber pendapatan baru yang sah dan

berkelanjutan. Evaluasi dan perencanaan pendapatan pun perlu berbasis tren historis dan performa riil agar penyusunan anggaran tidak sekadar normatif, tetapi akuntabel dan implementatif serta memiliki asumsi Analisa yang tepat.

Arah kebijakan Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2025 adalah :

1. Penyesuaian Proyeksi Pendapatan Daerah;
2. Optimalisasi PAD sebagai Pilar Kemandirian Daerah, melalui Reformasi administrasi perpajakan daerah, termasuk digitalisasi sistem pajak untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi penagihan, Diversifikasi sumber PAD, dan Penguatan regulasi retribusi, agar sesuai dengan potensi sektor-sektor layanan publik dan pengawasan yang lebih tegas.
3. Pendekatan strategis dan harmonisasi dengan kebijakan nasional.
4. Penguatan integrasi program pusat dan daerah dalam rangka peningkatan penerimaan Hibah dan lainnya serta Sumbangan Pihak Ketiga;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu pada seluruh Perangkat Daerah pengelola pelayanan Retribusi;
6. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor secara berkala, dan bertahap melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan;
7. Mengoptimalkan aset-aset Pemerintah Daerah yang masih *idle* dan berpotensi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan kontribusi ekonomi maksimal;
8. Meningkatkan kinerja dan pelayanan seluruh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terutama Perangkat Daerah pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, Pengelola Pelayanan Persampahan dan Limbah B3, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Pertanian dan Peternakan dan lain-lain sehingga dapat

meningkatkan penerimaan dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Perubahan pendapatan daerah terjadi karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah. Pada APBD Pergeseran 1 sudah dilakukan penyesuaian Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat akibat terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025. Sampai dengan Semester 1 Tahun 2025 realisasi Pendapatan Daerah yang dikutip dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Konsolidasi) Bulan Juni 2025 sebesar Rp2.988.827.402.437,00 atau di angka 47,21% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD Murni tahun 2025 sebesar Rp6.330.408.413.375,00. Sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan pendapatan , Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 diperkirakan mengalami penyesuaian dan dapat disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 4. 1 Proyeksi Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	APBD Induk 2025	Rancangan Perubahan APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
1	2	3	4	5=4-3	6
4	**Pendapatan Daerah**	**6.330.408.413.375,00**	**6.489.786.120.531,00**	**159.377.707.156,00**	**2,52%**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**2.510.511.216.125,00**	**2.809.270.382.230,00**	**298.759.166.105,00**	**11,90%**
4.1.1	Pajak Daerah	1.614.946.536.878,00	1.675.039.847.735,00	60.093.310.857,00	3,72%
4.1.2	Retribusi Daerah	769.065.375.770,00	956.275.591.665,00	187.210.215.895,00	24,34%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	88.670.237.167,00	90.582.447.997,00	1.912.210.830,00	2,16%
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	37.829.066.310,00	87.372.494.833,00	49.543.428.523,00	130,97%
4.2	**Pendapatan Transfer**	**3.609.796.060.000,00**	**3.498.464.336.475,00**	**(111.331.723.525,00)**	**-3,08%**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.606.830.585.000,00	3.493.257.748.000,00	(113.572.837.000,00)	-3,15%
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	2.965.475.000,00	5.206.588.475,00	2.241.113.475,00	75,57%
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**210.101.137.250,00**	**182.051.401.826,00**	**(28.049.735.424,00)**	**-13,35%**
4.3.1	Pendapatan Hibah	2.048.000.000,00	5.374.212.356,00	3.326.212.356,00	162,41%
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	208.053.137.250,00	176.677.189.470,00	(31.375.947.780,00)	-15,08%

Sumber: SIPD Provinsi NTB, 2025

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagian besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat berasal dari Pajak sebagai penyumbang terbesar komposisi Pendapatan Asli Daerah. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 PAD dianggarkan sebesar Rp2.510.511.216.125,00 Proyeksi tersebut mengalami penyesuaian pada

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp2.809.270.382.230,00 atau bertambah sebesar Rp298.759.166.105,00 atau naik 11,90%. Sampai bulan Juni 2025 Realisasi PAD yang didasarkan pada Target pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 mencapai 48,33% atau sebesar Rp1.213.233.179.428,00. Realisasi tersebut dapat dirincikan sebagai berikut : Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp765.827.027.806,00 atau 47,42%; Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp408.111.562.181,00 atau 53,07%; Realisasi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 0%; dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp39.294.589.441,00 atau 103,87%.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4. 2 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

Kode	Uraian	APBD Induk 2025	Rancangan Perubahan APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
1	2	3	4	5=4-3	6
4	**Pendapatan Daerah**	**6.330.408.413.375,00**	**6.489.786.120.531,00**	**159.377.707.156,00**	**2,52%**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**2.510.511.216.125,00**	**2.809.270.382.230,00**	**298.759.166.105,00**	**11,90%**
4.1.1	Pajak Daerah	1.614.946.536.878,00	1.675.039.847.735,00	60.093.310.857,00	3,72%
4.1.2	Retribusi Daerah	769.065.375.770,00	956.275.591.665,00	187.210.215.895,00	24,34%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	88.670.237.167,00	90.582.447.997,00	1.912.210.830,00	2,16%
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	37.829.066.310,00	87.372.494.833,00	49.543.428.523,00	130,97%

Sumber: SIPD Provinsi NTB, 2025

4.2.2 Pendapatan Transfer

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows program*. Pendapatan Transfer terdiri dari: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Target Pendapatan Transfer yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.609.796.060.000,00 mengalami penyesuaian menjadi Rp3.498.464.336.475,00 sehingga berkurang sebesar Rp111.331.723.525,00 atau turun sebesar 3,08%. Pendapatan transfer ini mengalami penyesuaian terlebih dahulu pada APBD Pergeseran 1 dimana terjadi penyesuaian terhadap besaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 yang berisi rincian alokasi besaran transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2025. Sampai bulan Juni 2025 Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.687.762.299.084,00 atau 46,76% dari target yang ditetapkan pada APBD Murni 2025, dengan Rincian Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.687.411.988.144,00 atau 46,78% dan Pendapatan Transfer antar Daerah sebesar Rp350.310.940,00 atau 11,81%. Rincian Pendapatan Transfer dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 4. 3 Target Pendapatan Transfer Tahun 2025

Kode	Uraian	APBD Induk 2025	Rancangan Perubahan APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
4.2	**Pendapatan Transfer**	**3.609.796.060.000,00**	**3.498.464.336.475,00**	**(111.331.723.525,00)**	**-3,08%**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.606.830.585.000,00	3.493.257.748.000,00	(113.572.837.000,00)	-3,15%
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	2.965.475.000,00	5.206.588.475,00	2.241.113.475,00	75,57%

Sumber: SIPD Provinsi NTB, 2025

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana disajikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan dari Pendapatan Hibah serta lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Murni Tahun

Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp210.101.137.250,00 mengalami penyesuaian target menjadi Rp182.051.401.826,00 atau turun sebesar Rp28.049.735.424,00 atau 13,35%. Sampai bulan Juni 2025 Realisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp87.831.823.825,00 atau 41,80%, dengan rincian realisasi Pendapatan Hibah sebesar 0,00% dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar 42,22% atau Rp87.831.923.925,00. Besaran target dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 4. 4 Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025

Kode	Uraian	APBD Induk 2025	Rancangan Perubahan APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**210.101.137.250,00**	**182.051.401.826,00**	**(28.049.735.424,00)**	**-13,35%**
4.3.1	Pendapatan Hibah	2.048.000.000,00	5.374.212.356,00	3.326.212.356,00	162,41%
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	208.053.137.250,00	176.677.189.470,00	(31.375.947.780,00)	-15,08%

Sumber: SIPD Provinsi NTB, 2025

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan Belanja Daerah bertujuan untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan Dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan Wajib Pelayanan Dasar bertujuan untuk peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi NTB pada 6 bidang yang meliputi: 1). Pendidikan, 2). Kesehatan, 3). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4). Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 5). Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan 6). Sosial. Peningkatan nilai SPM dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Urusan Pemerintahan Pilihan dilaksanakan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi unggulan yang dimiliki oleh Provinsi NTB dalam bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan pariwisata daerah. Belanja Daerah diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan dan pembangunan industrialisasi daerah berbasis potensi dan produk unggulan daerah. Kebijakan Belanja Daerah juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), kebencanaan, dan pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah perlu disusun berdasarkan pada standar harga satuan (SHS) Regional, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah yang dirinci menurut Program dan Kegiatan yang meliputi target dan sasaran, indikator capaian Keluaran, dan indikator capaian

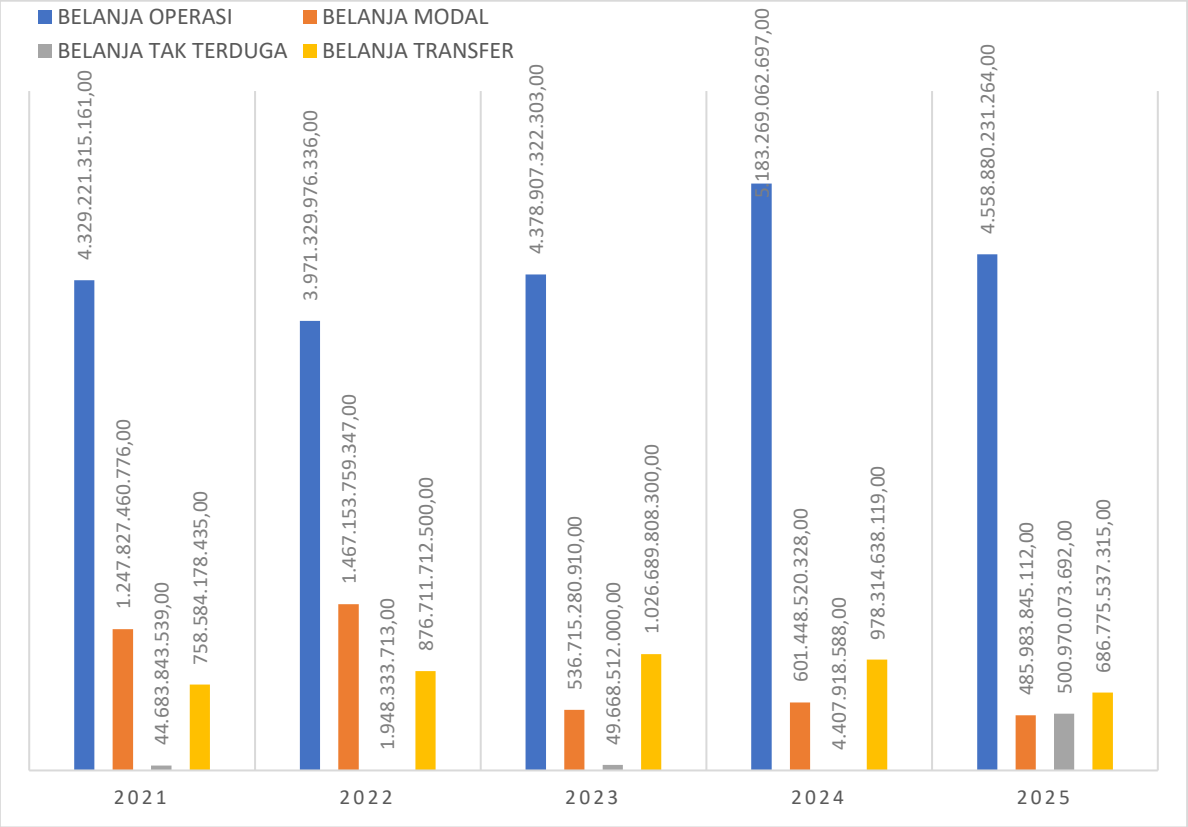
Hasil. Indikator capaian Hasil dan Keluaran ini disusun berdasarkan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Investarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Regulasi ini bertujuan untuk keselarasan, kejelasan, ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah bagi Pemerintah Provinsi NTB secara elektronik didukung oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar Proses bisnis pelayanan publik Pemerintah Provinsi NTB terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara sistematis.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari 1). Belanja Operasi, 2). Belanja Modal, 3). Belanja Tidak Terduga, dan 4). Belanja Transfer. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Provinsi NTB untuk mendanai kegiatan sehari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci berdasarkan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal dirinci berdasarkan Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap lainnya dan Belanja Modal Aset lainnya. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD Provinsi NTB untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Provinsi NTB kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau kepada Pemerintah Desa. Belanja Transfer dirinci berdasarkan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Untuk Komposisi Belanja Daerah Provinsi NTB pada APBD Murni Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 5. 1 Komposisi Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2021-2025



Sumber: TAPD Provinsi NTB Tahun 2025

Dalam meningkatkan Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk mencapai tujuan Nasional, sesuai dengan salah 1 dari 5 pilar Undang-undang Nomor 1 tahun tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Kementrian Keuangan telah menerbitkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 yang memuat Tantangan dan Peluang, Fokus Penguatan Jangka Menengah dan Program Unggulan Pendukung Strategi jangka Pendek dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaran pelayanan publik dan menjaga kesinambungan fiskal. Dokumen KEM PPKF merupakan dokumen negara yang disusun Pemerintah sebagai bahan pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan

mempertimbangkan dinamika dan prospek ekonomi global dan domestik serta mengidentifikasi tantangan dan peluang ke depan. Dalam strategi Fiskal Jangka Pendek diarahkan untuk mendukung berbagai program unggulan yang diharapkan mampu mendorong tercapainya : (i) akselerasi pertumbuhan ekonomi; (ii) penguatan *well-being*; dan (iii) penguatan konvergensi antar daerah. Beberapa arah dan strategi kebijakan yang dituangkan dalam dokumen KEM PPKF antara lain : (i) peningkatan investasi daerah; (ii) pemerataan layanan publik daerah ; (iii) penurunan kemiskinan; (iv) penurunan prevelensi stunting; (v) pengembangan sentra-sentra ekonomi dan (vi) penguatan daerah afirmasi.

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada pada Kuadran III *Low Growth Low Spending* (LGLS) memiliki Tingkat Belanja Daerah yang rendah dan Pertumbuhan PDRB Rendah secara Nasional, hal ini menjadikan Provinsi NTB sebagai daerah prioritas untuk ditingkatkan secara nasional Kapasitas Fiskalnya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Untuk mengakselarasi pertumbuhan ekonomi daerah dapat ambil beberapa kebijakan percepatan antara lain :

1. Peningkatan kualitas belanja (*spending better*) melalui peningkatan belanja produktif. Strategi ini dilakukan dengan penguatan tata Kelola Transfer ke Daerah (TKD), peningkatan kualitas dan disiplin pemenuhan belanja wajib daerah (belanja Pendidikan, belanja pegawai, belanja infrastruktur dan belanja wajib dalam Pajak Daerah dan Retribusi daerah serta Belanja Kesehatan), Penargetan Belanja Modal yang mengarah kepada peningkatan kualitas layanan pada Masyarakat, penguatan kemampuan perpajakan daerah (*local tax power*).
2. Peningkatan investasi melalui penguatan daya saing daerah, dapat dilakukan salah satunya dengan memberikan insentif perpajakan terutama pada sektor atau proyek yang memiliki *multiflier effect* pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka peningkatan kualitas Belanja, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pergeseran 2 telah melakukan efisiensi Belanja Daerah dalam mendukung amanat Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Hal ini selaras dengan point peningkatan kualitas belanja Dimana dalam prosesnya dilakukan efisiensi belanja seperti Perjalanan Dinas sebesar 50% dan belanja lain nya agar lebih selektif tanpa mengurangi output kegiatan yang ingin dicapai sesuai dokumen perencanaan yang sudah disiapkan. Ada 7 point yang menjadi subjek mayoritas yang disentuh dengan harapan meningkatkan layanan kepada Masyarakat antara lain :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Infrastuktur dan sanitasi;
4. Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi;
5. Stabilitas harga makanan dan minuman;
6. Penyediaan Cadangan pangan; dan
7. Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun dalam Rangka Sinergitas Pembangunan Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah (PD) secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Keselarasan Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah (PD) Tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	PAGU (Rp)
PN-1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	PD-7 Transformasi tata kelola daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif	4.856.197.800
PN-2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Transformasi ekosistem industri agromaritim berkelanjutan	115.598.741.371
	PD6. Tranformasi infrastruktur berbasis ekologi dan tata ruang berkelanjutan	10.915.275.488
PN-3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim	PD3. Transformasi ekosistem industri agromaritim berkelanjutan	1.135.286.980
	PD6. Tranformasi infrastruktur berbasis ekologi dan tata ruang berkelanjutan	312.706.447.627

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	PAGU (Rp)
industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		
PN-4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD1. Transformasi SDM Unggul Kreatif dan Inovatif	1.080.285.086.884
	PD4. Transformasi pariwisata, ekraf, budaya daerah dan olahraga prestasi	1.407.959.728.976
PN-5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD2. Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular yang inklusif dan berkelanjutan	49.217.216.934
PN-6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PD2. Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular yang inklusif dan berkelanjutan	23.088.487.990
PN-7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD7. Transformasi tata kelola daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif	1.388.636.061.156
PN-8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD5. Transformasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan iklim	30.107.241.525

Sumber : RKPD Perubahan 2025, Bappeda

Kebijakan belanja daerah Tahun 2025 pada rancangan KUPA berorientasi pada perbaikan tata kelola keuangan daerah, penguatan kualitas belanja, dan peningkatan nilai tambah pembangunan daerah untuk mencapai target pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yakni sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;

2. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa;
3. Prioritas pada Program Pembangunan Strategis dengan mengarahkan belanja pada program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian target RPJMD dan pembangunan nasional serta memperbesar alokasi pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pemenuhan pelaksanaan SPM, pengentasan kemiskinan, dan penurunan stunting. Selain itu juga diprioritaskan untuk mendanai dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup;
4. Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Belanja melalui peningkatan efisiensi belanja dengan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial dan administratif dan mendorong efisiensi melalui integrasi kegiatan lintas perangkat daerah.
5. Pengembangan Skema Pembiayaan Alternatif dengan mendorong kolaborasi pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), atau sumber non-APBD lainnya.
6. Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan Belanja melalui perkuatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan menjamin belanja daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai asas value for money.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Prognosis Laporan Realisasi

Anggaran sampai dengan Semester I (Bulan Januari s.d. Juni Tahun 2025) dan karena adanya beberapa Perubahan Kebijakan Umum Pendapatan dan Belanja, sehingga disimpulkan diperlukannya beberapa penyesuaian komposisi dan postur belanja untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dengan melakukan Perubahan APBD.

Berdasarkan kondisi di atas, belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang semula sebesar Rp6.232.609.687.383,00 mengalami penyesuaian besaran menjadi sebesar Rp6.496.662.817.904,00 sehingga naik sebesar Rp264.053.130.521,00 atau 4,24% . Adapun besaran realisasi belanja daerah sampai dengan semester I Tahun 2025 yang disadur dari Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 2 Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTB

Semester I Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	URAIAN	APBD MURNI	REALISASI 2025	%
1	2	3	4	5
5	**BELANJA DAERAH**	**6.232.609.687.383**	**2.373.012.487.243**	**38,07%**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.558.880.231.264**	**1.996.594.584.811**	**43,80%**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.522.238.971	1.240.496.318.385	51,25%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.976.462.909.994	694.923.267.536	35,16%
5.1.03	Belanja Bunga	34.956.621.056	20.865.550.090	59,69%
5.1.05	Belanja Hibah	122.393.961.243	40.309.448.800	32,93%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.544.500.000	0	0,00%
5.2	**BELANJA MODAL**	**485.983.845.112**	**47.472.623.412**	**9,77%**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	0	0,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270.459.971.570	30.976.705.918	11,45%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.765.755.242	15.049.377.494	16,22%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.752.556.200	1.446.540.000	1,41%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.995.562.100	0	0,00%

Kode Rekening	URAIAN	APBD MURNI	REALISASI 2025	%
1	2	3	4	5
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.010.000.000	0	0,00%
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**500.970.073.692**	**40.000.000**	**0,01%**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	500.970.073.692	40.000.000	**0,01%**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**686.775.537.315**	**328.905.279.020**	**47,89%**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	686.092.037.315	328.905.279.020	47,94%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	683.500.000	0	0,00%

Sumber: TAPD Provinsi NTB, 2025

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan semester I tahun 2025 (Januari s.d. Juni 2025) dan memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja daerah dengan pemerintah pusat, maka kebijakan belanja perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 disajikan berikut ini:

5.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Provinsi NTB untuk mendanai kegiatan sehari yang memberi manfaat jangka pendek dan bersifat Konsumtif. Belanja ini menyokong kebutuhan rutin dan mendukung aktivitas pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Belanja Operasi dirinci berdasarkan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi pada APBD Murni 2025 dianggarkan sebesar Rp4.558.880.231.264,00 dan pada APBD Perubahan ini dianggarkan menjadi sebesar Rp5.040.026.878.656,70, dengan demikian naik sebesar Rp481.146.647.392,70 atau 10,55%,

5.2.2 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain :

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5. Belanja Modal Aset Tetap

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah bukan dimaksudkan untuk dijual kembali, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Modal pada APBD Murni 2025 dianggarkan sebesar Rp485.983.845.112,00 dan pada APBD Perubahan ini dianggarkan menjadi sebesar Rp599.474.248.908,30, dengan demikian naik sebesar Rp113.490.403.796,30 atau 23,35%.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan belanja yang belum dapat diprediksi kebutuhan anggarannya yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak seperti bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, serta kejadian luar biasa yang muncul tiba-tiba dan tidak terencana dalam anggaran awal. Selain itu, belanja tidak terduga juga dapat digunakan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah dari tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga pada APBD Murni 2025 dianggarkan sebesar Rp500.970.073.692,00 dan pada APBD Perubahan ini dianggarkan menjadi sebesar Rp18.410.052.013,00, dengan demikian turun sebesar Rp482.560.021.679,00 atau minus 96,33%.

5.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah Desa. Belanja Transfer dirinci berdasarkan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Tujuan utama dari Belanja Transfer adalah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan Pembangunan daerah yang lebih merata. Dana ini dialokasikan untuk membantu daerah dan desa dalam mendanai urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada mereka, serta untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara daerah, belanja transfer ke daerah juga memiliki peran strategis dalam meuwujudkan Pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia. Belanja Transfer pada APBD Murni 2025 dianggarkan sebesar Rp686.775.537.315,00 dan pada APBD Perubahan ini dianggarkan menjadi sebesar Rp838.751.638.326,00, dengan demikian naik sebesar Rp151.976.101.011,00 atau 22,13%.

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil merupakan kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berupa bagi hasil pajak daerah untuk dianggarkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dana bagi hasil ini berasal dari pendapatan yang diperoleh secara bersama-sama antara pusat dan daerah atau antar daerah, yang kemudian dibagikan berdasarkan persentase tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Povinsi NTB kepada kabupaten/kota berupa bagi hasil pajak daerah sesuai dengan target pendapatan pajak daerah pada tahun berkenaan dengan rincian :

- Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%;
- Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) dibagi hasilkan kepada Daerah Kabupaten/Kota yang persentasenya diatur berdasar wilayah sumber air; dan
- Hasil penerimaan Pajak Rokok (PR) dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan menjadi bagian dari belanja transfer dalam APBD yang ikut berkontribusi dalam mendukung program-program pemerintahan dan pembangunan daerah secara lebih luas.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

1. Bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
2. Bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
3. Bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
4. Bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan atau
5. Bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 5. 3 Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD Provinsi NTB

Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	APBD Induk 2025	Rancangan Perubahan APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	**Belanja Daerah**	**6.232.609.687.383,00**	**6.496.662.817.904,00**	**264.053.130.521,00**	**4,24%**
5.1	**Belanja Operasi**	**4.558.880.231.264,00**	**5.040.026.878.656,70**	**481.146.647.392,70**	**10,55%**
5.1.1	Belanja Pegawai	2.420.522.238.971,00	2.483.641.666.957,00	63.119.427.986,00	2,61%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.976.462.909.994,00	2.384.067.963.100,70	407.605.053.106,70	20,62%
5.1.3	Belanja Bunga	34.956.621.056,00	33.656.621.056,00	(1.300.000.000,00)	-3,72%
5.1.5	Belanja Hibah	122.393.961.243,00	133.531.727.543,00	11.137.766.300,00	9,10%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.544.500.000,00	5.128.900.000,00	584.400.000,00	12,86%
5.2	**Belanja Modal**	**485.983.845.112,00**	**599.474.248.908,30**	**113.490.403.796,30**	**23,35%**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	7.891.600.000,00	7.891.600.000,00	100,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270.459.971.570,00	307.853.035.007,30	37.393.063.437,30	13,83%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.765.755.242,00	131.464.428.675,00	38.698.673.433,00	41,72%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.752.556.200,00	122.570.378.720,00	19.817.822.520,00	19,29%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.995.562.100,00	28.909.806.506,00	10.914.244.406,00	60,65%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.010.000.000,00	785.000.000,00	(1.225.000.000,00)	-60,95%
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**500.970.073.692,00**	**18.410.052.013,00**	**(482.560.021.679,00)**	**-96,33%**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	500.970.073.692,00	18.410.052.013,00	(482.560.021.679,00)	-96,33%
5.4	**Belanja Transfer**	**686.775.537.315,00**	**838.751.638.326,00**	**151.976.101.011,00**	**22,13%**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	686.092.037.315,00	836.902.138.326,00	150.810.101.011,00	21,98%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	683.500.000,00	1.849.500.000,00	1.166.000.000,00	170,59%

Sumber: SIPD Provinsi NTB, 2025

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Arah kebijakan Pembiayaan Daerah bertujuan untuk menjamin stabilitas keuangan daerah dalam pendanaan perencanaan pembangunan daerah. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Semua bentuk Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD Provinsi NTB. Arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Provinsi NTB adalah mendorong terwujudnya Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan. Hal ini penting untuk menutup defisit anggaran, jika kondisi keuangan daerah belum stabil akibat tingginya Belanja Daerah yang tidak sebanding dengan kenaikan Pendapatan Daerah.

Fungsi Pembiayaan antara lain :

- Digunakan untuk menyeimbangkan anggaran jika terjadi defisit.
- Memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber dana tambahan agar pembangunan dan operasional pemerintah tetap berjalan.
- Mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih fleksibel dan berkelanjutan.

Pembiayaan dalam APBD diatur dengan ketat sesuai peraturan perundang-undangan untuk menjamin bahwa penggunaan dana dilakukan secara hati-hati, akuntabel, dan sesuai kebutuhan nyata daerah. Kebijakan pembiayaan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

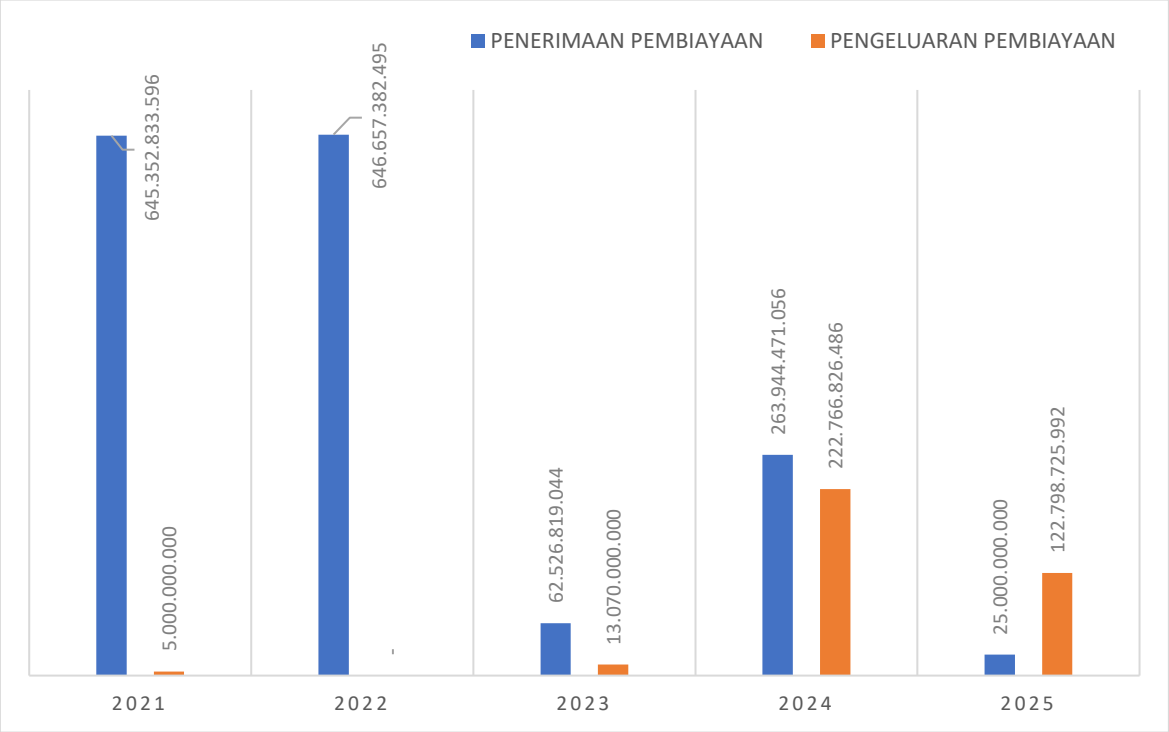
6.1.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer,

pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan. Perkembangan Pembiayaan Daerah Provinsi NTB pada APBD Murni Tahun 2021-2025 terlihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 6. 1 Perkembangan Pembiayaan Daerah Provinsi NTB

APBD Murni Tahun 2021-2025



Sumber: SIPD Provinsi NTB Tahun 2025

Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 penerimaan pembiayaan Pemerintah Provinsi NTB hanya bersumber dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 (SiLPA) yang merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025 adalah hasil perhitungan SiLPA yang dituangkan dalam Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 setelah diaudit.

Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6. 1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	APBD Induk 2025	Rancangan Perubahan APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6	**Pembiayaan Daerah**				
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**25.000.000.000,00**	**167.675.423.365,00**	**142.675.423.365,00**	**570,70%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	167.675.423.365,00	142.675.423.365,00	570,70%

Sumber: SIPD Provinsi NTB, 2025

Target Penerimaan pembiayaan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp25.000.000.000,00. Pada perubahan APBD ini alokasi SiLPA bertambah sebesar Rp142.675.423.365,00 atau naik 570,70% menjadi Rp167.675.423.365,00. SiLPA yang tercantum dalam dokumen KUPA PPAS 2025 merupakan besaran anggaran yang sudah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan dituangkan dalam Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.

6.1.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan secara umum digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan

sebesar Rp122.798.725.992,00 dan digunakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, pada Perubahan APBD Tahun 2025 nilainya bertambah sebesar Rp38.000.000.000,00 atau naik 30,94% menjadi Rp160.798.725.992,00.

Adapun rincian pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2025 antara lain : Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu PT. Gerbang NTB Emas (GNE) sebesar Rp8.000.000.000,00; Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp152.798.725.992,00 yang terdiri dari (i) pembayaran pokok utang berdasarkan perjanjian kerjasama dengan PT. Multi Sarana Infrastruktur (PT.SMI) sebesar Rp122.798.725.992,00 dan (ii) pembayaran pokok utang yang jatuh tempo berdasarkan perjanjian Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar Rp30.000.000.000,00.

Adapun rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6. 2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	APBD Induk 2025	APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
1	2	3	4	5=4-3	6
6	**Pembiayaan Daerah**				
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**122.798.725.992**	**160.798.725.992**	**38.000.000.000**	**30,94%**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	8.000.000.000	8.000.000.000	100,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	122.798.725.992	152.798.725.992	30.000.000.000	24,43%

Sumber: SIPD Provinsi NTB, 2025

Rincian perubahan pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan daerah Provinsi nusa Tenggara Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut:

Tabel 6. 3 Rincian Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	APBD Induk 2025	Rancangan Perubahan APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	Persen tase
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	**Pendapatan Daerah**	**6.330.408.413.375,00**	**6.489.786.120.531,00**	**159.377.707.156,00**	**2,52%**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**2.510.511.216.125,00**	**2.809.270.382.230,00**	**298.759.166.105,00**	**11,90%**
4.1.1	Pajak Daerah	1.614.946.536.878,00	1.675.039.847.735,00	60.093.310.857,00	3,72%
4.1.2	Retribusi Daerah	769.065.375.770,00	956.275.591.665,00	187.210.215.895,00	24,34%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	88.670.237.167,00	90.582.447.997,00	1.912.210.830,00	2,16%
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	37.829.066.310,00	87.372.494.833,00	49.543.428.523,00	130,97%
4.2	**Pendapatan Transfer**	**3.609.796.060.000,00**	**3.498.464.336.475,00**	**(111.331.723.525,00)**	**-3,08%**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.606.830.585.000,00	3.493.257.748.000,00	(113.572.837.000,00)	-3,15%
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	2.965.475.000,00	5.206.588.475,00	2.241.113.475,00	75,57%
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**210.101.137.250,00**	**182.051.401.826,00**	**(28.049.735.424,00)**	**-13,35%**
4.3.1	Pendapatan Hibah	2.048.000.000,00	5.374.212.356,00	3.326.212.356,00	162,41%
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	208.053.137.250,00	176.677.189.470,00	(31.375.947.780,00)	-15,08%
5	**Belanja Daerah**	**6.232.609.687.383,00**	**6.496.662.817.904,00**	**264.053.130.521,00**	**4,24%**
5.1	**Belanja Operasi**	**4.558.880.231.264,00**	**5.040.026.878.656,70**	**481.146.647.392,70**	**10,55%**
5.1.1	Belanja Pegawai	2.420.522.238.971,00	2.483.641.666.957,00	63.119.427.986,00	2,61%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.976.462.909.994,00	2.384.067.963.100,70	407.605.053.106,70	20,62%
5.1.3	Belanja Bunga	34.956.621.056,00	33.656.621.056,00	(1.300.000.000,00)	-3,72%
5.1.5	Belanja Hibah	122.393.961.243,00	133.531.727.543,00	11.137.766.300,00	9,10%

Kode	Uraian	APBD Induk 2025	Rancangan Perubahan APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.544.500.000,00	5.128.900.000,00	584.400.000,00	12,86%
5.2	**Belanja Modal**	**485.983.845.112,00**	**599.474.248.908,30**	**113.490.403.796,30**	**23,35%**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	7.891.600.000,00	7.891.600.000,00	100,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270.459.971.570,00	307.853.035.007,30	37.393.063.437,30	13,83%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.765.755.242,00	131.464.428.675,00	38.698.673.433,00	41,72%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.752.556.200,00	122.570.378.720,00	19.817.822.520,00	19,29%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.995.562.100,00	28.909.806.506,00	10.914.244.406,00	60,65%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.010.000.000,00	785.000.000,00	(1.225.000.000,00)	-60,95%
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**500.970.073.692,00**	**18.410.052.013,00**	**(482.560.021.679,00)**	**-96,33%**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	500.970.073.692,00	18.410.052.013,00	(482.560.021.679,00)	-96,33%
5.4	**Belanja Transfer**	**686.775.537.315,00**	**838.751.638.326,00**	**151.976.101.011,00**	**22,13%**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	686.092.037.315,00	836.902.138.326,00	150.810.101.011,00	21,98%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	683.500.000,00	1.849.500.000,00	1.166.000.000,00	170,59%
	Total Surplus/(Defisit)	**97.798.725.992,00**	**(6.876.697.373,00)**	**(104.675.423.365,00)**	**-107,03%**
6	**Pembiayaan Daerah**				
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**25.000.000.000,00**	**167.675.423.365,00**	**142.675.423.365,00**	**570,70%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	167.675.423.365,00	142.675.423.365,00	570,70%
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**122.798.725.992,00**	**160.798.725.992,00**	**38.000.000.000,00**	**30,94%**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	122.798.725.992,00	152.798.725.992,00	30.000.000.000,00	24,43%
	Pembiayaan Netto	**(97.798.725.992,00)**	**6.876.697.373,00**	**104.675.423.365,00**	**-107,03%**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)**	**-**	**-**	**-**	

Sumber: SIPD Provinsi NTB, 2025

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan untuk mewujudkan terpenuhinya target pendapatan daerah tahun 2025, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD, mengingat Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan yang objeknya dapat diperoleh dan digali secara Mandiri berdasarkan potensi dan kewenangan yang dimilik Pemerintah Provinsi. Intensifikasi lebih dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pungutan secara intensif dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sudah ada. Kegiatan yang dilakukan dalam intensifikasi diantaranya: memperbaiki data perpajakan dengan melakukan optimalisasi pendataan ulang dan pendataan baru bagi pembayar pajak dan retribusi daerah; dan terus mengoptimalkan penyuluhan atau sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak/retribusi daerah. Ekstensifikasi dimaknai sebagai upaya meningkatkan penerimaan daerah dengan cara memperluas atau menambah sumber-sumber pendapatan baru yang belum tergali atau dimanfaatkan. Ekstensifikasi dilakukan untuk menemukan objek pajak atau retribusi daerah yang potensial namun belum terdaftar sehingga dapat meningkatkan kapasitas pendapatan daerah secara keseluruhan.

Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memenuhi target Pendapatan Daerah antara lain:

a. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasionalan alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan;
b. Memperkuat kepatuhan dalam Proses Penyusunan APBD dan koordinasi Pelaksanaan APBD sebagai upaya Pemenuhan kewajiban pelaporan tepat waktu untuk Belanja-belanja yang bersumber dari Dana Earmark sehingga terhindar dari Potensi Penundaan ataupun Pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

c. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
7. Penerapan pelayanan prima pada unit pengelola melalui upaya penggalian dan pengembangan sumber penerimaan daerah, serta penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.

Untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan berbagai upaya dalam intensifikasi pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, adalah sebagai berikut:
    a. Melakukan pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah secara berkelanjutan.
    b. Meningkatkan kerjasama dengan mitra samsat yaitu kepolisian dan jasa raharja.
    c. Melaksanakan Operasi Gabungan (OPGAB) untuk menjaring kendaraan luar daerah dan kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) bekerjasama dengan Pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan.

d. Melakukan sosialisasi dan penagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak/Masyarakat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota.
e. Memberikan insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah.
f. Melakukan pendataan dan pemutakhiran terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
g. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang potensial untuk dijadikan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi pelaksanaan perda yang berkaitan dengan retribusi dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang penerimaannya dikelola oleh masing-masing OPD penghasil retribusi dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
h. Melaksanakan rapat koordinasi/evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan OPD pemungut Pendapatan Daerah setiap triwulan dan semester.

2. Upaya Meningkatkan Pendapatan Transfer, adalah sebagai berikut:
   a. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, dengan terus memperhatikan penegasan variable/komponen yang berpengaruh terhadap perhitungan jumlah DAU dan DAK;
   b. Pencapaian target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diupayakan melalui penyempurnaan kuantitas dan kualitas koordinasi dan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga/Instansi yang menjadi sumber/pengelola pendapatan transfer seperti: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak), Kementerian ESDM, BPKAD, DLHK, Dinas ESDM, dan PT. Bank NTB Syariah;
   c. Pencapaian target Pendapatan Transfer Antar Daerah diupayakan melalui pemantapan koordinasi dan jalinan Kerjasama antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar pendapatan transfer antar daerah tetap aman dan produktif; dan

d. Meningkatkan penggalian sumber pendapatan potensial seperti Cukai Tembakau.

3. Upaya meningkatkan penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :
   a. Kemitraan multi-pihak dalam pembangunan daerah
   b. Perkembangan dan pertumbuhan Kawasan Strategis Provinsi sebagai penggerak perekonomian daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2025.

KUPA yang telah disepakati, menjadi dasar dalam Menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 dan penyusunan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025, antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP-SKPD) dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.

Dokumen KUPA Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggung jawab dan professional, sebagai tindak lanjut dari RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 yang mengusung tema “Konsolidasi organisasi perangkat daerah dan peningkatan sumberdaya untuk bangkit bersama melakukan akselerasi Pembangunan.” Dengan demikian diharapkan masyarakat NTB dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD-P Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda APBD-P Tahun Anggaran 2025

terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUPA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi NTB. Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025.